



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif serta mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa upaya pengarusutamaan gender merupakan salah satu upaya terpadu penyetaraan peran masyarakat dalam strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pemeriksaan atas kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan daerah;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 9 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu dilakukan

penggantian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut DP3A adalah Dinas yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan pengumpulan, pengisian,

evaluasi data dan informasi serta penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

8. Gender adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.
9. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mewujudkan Kesetaraan Gender, melalui integrasi Perspektif Kesetaraan Gender ke dalam pembangunan di Daerah.
10. Kesetaraan Gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia melalui proses yang adil dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi aktif, serta memperoleh manfaat dari pembangunan di daerah.
11. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi program kepala daerah terpilih dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.
13. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian, pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
15. Focal Point PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
16. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur dan akademisi yang memahami tentang analisis Anggaran yang Responsif Gender.
17. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang/kelompok baik secara fisik, mental spiritual dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan

keputusan.

18. Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah, PUG dalam siklus pembangunan di Daerah, pengautan kelembagaan PUG dan penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
19. Lembaga Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai yang diharapkan.
20. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status, dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang Pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.
21. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan.
22. *Problem Based Analysis* yang selanjutnya disebut Proba adalah analisis yang menekankan pada penyelesaian permasalahan gender yang terjadi di daerah untuk menyelesaikan isu strategis gender maupun isu strategis gender yang bersifat *mainstreaming*.
23. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
24. Akses adalah kapasitas untuk menggunakan sumber daya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk Akses ke sumber daya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan Manfaat.
25. Kontrol adalah sistem kendali yaitu kemampuan untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dari suatu sistem siapa punya apa, atau kemampuan memiliki dan menggunakan wewenang.
26. Manfaat adalah kegunaan sumber daya yang dapat dinikmati secara optimal.

27. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
28. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan Gender.
29. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
30. Rencana strategis Perangkat Daerah PD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah PD untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Penyelenggaraan PUG dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. kesetaraan substantif;
- c. partisipasi;
- d. nondiskriminasi; dan
- e. tata pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan acuan untuk percepatan PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan yang berperspektif Gender di Provinsi.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dengan memperhatikan kelompok masyarakat rentan di berbagai bidang kehidupan;
- b. mewujudkan pemenuhan hak dasar dan kemudahan Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat pembangunan yang berperspektif Gender;
- c. meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan;
- d. mewujudkan perlindungan terhadap ketidaksetaraan dan ketidakadilan Gender;

- e. menguatkan peran Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, media massa, dan masyarakat dalam pembangunan partisipatoris yang berperspektif Gender; dan
- f. mendorong kemandirian dunia usaha, media massa, masyarakat utamanya perempuan dalam bidang politik, pengambilan keputusan, hukum sosial dan ekonomi.

BAB II TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman tentang penyelenggaraan PUG di Daerah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang dalam:

- a. penyelenggaraan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah Provinsi;
- b. pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi;
- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Provinsi; dan
- d. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data tingkat Daerah Provinsi.

Pasal 7

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan;
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. kerja sama; dan
- e. pendanaan.

BAB II
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan berperspektif Gender yang ditunagkan dalam RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan perencanaan berperspektif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain yang sesuai.
- (2) Analisis Gender terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah berperspektif Gender.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah berperspektif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pengganaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Anggaran Berperspektif Gender (*Gender budget*) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat

Daerah, dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah.

- (2) Penyusunan Anggaran Berperspektif Gender (*Gender budget*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG dan Rencana Aksi Daerah PUG, meliputi:
 - a. komitmen;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya;
 - e. sistem informasi dan data terpisah;
 - f. alat Analisis Gender; dan
 - g. partisipasi masyarakat.
- (3) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan dan percepatan PUG.
- (4) pelaksanaan dan percepatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kelompok kerja PUG di daerah.
- (5) Kelompok Kerja PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Perangkat Daerah terkait.
- (6) Kelompok Kerja PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam bentuk Pokja PUG dan *focal point*.
- (7) Susunan keanggotaan Pokja PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri dari:
 - a. Kepala Bappeda selaku Ketua Pokja PUG;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai sekretaris Pokja PUG; dan
 - c. seluruh kepala Perangkat Daerah selaku anggota Pokja PUG.
- (8) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan dan memfasiliasi PUG kepada Perangkat Daerah;

- b. melaksanakan sosialisasi dan PUG kepada pihak terkait;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya program Anggaran Yang Responsif Gender;
 - e. menyusun rencana kerja Kelompok Kerja PUG setiap tahun;
 - f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Gubernur;
 - g. memfasilitasi Perangkat Daerah untuk menyusun profil Gender untuk Provinsi;
 - h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di setiap Perangkat Daerah;
 - i. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG; dan
 - j. menetapkan pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG di setiap Perangkat Daerah.
- (9) Pokja PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (10) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a Pemerintah Daerah wajib memiliki komitmen dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk peraturan dan keputusan yang dibuat oleh Gubernur dan Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG.

Pasal 15

- (1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang memuat strategi, program, kegiatan, kerangka kerja dan kerangka pemantauan serta indikator kinerja pelaksanaan PUG.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perencana pada Perangkat Daerah yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk mengintegrasikan pelaksanaan PUG.
- (3) Untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas menyelenggarakan pelatihan dan

bimbingan teknis.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka melaksanakan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c diwujudkan dalam bentuk kelembagaan yang mendukung pelaksanaan PUG.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk Pokja PUG, Tim Penggerak PUG dan *Focal Point*.
- (3) Pokja PUG dan Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) *Focal Point* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di masing-masing Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d didukung dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi di bidang PUG serta sumber daya pendanaan dan sarana prasarana.
- (2) Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi di bidang PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis serta advokasi.
- (3) Sumber daya pendanaan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan PUG.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mendukung sistem informasi dan data terpilah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e dibutuhkan sistem informasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Data Terpilah antara perempuan dan laki-laki.
- (3) Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait dengan:
 - a. kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan;
 - b. perbedaan dari nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki;

dan

- c. alat melakukan Analisis Gender, untuk mengetahui permasalahan isu Gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan Gender.

Pasal 19

- (1) Data Terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diperlukan untuk Analisis Gender.
- (2) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Gender Analysis Pathway atau metode lain.
- (4) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 20

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan cara:
 - a. melakukan perencanaan yang Responsif Gender;
 - b. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong Kesetaraan Gender;
 - c. menerapkan komponen PUG dalam kelembagaan; dan
 - d. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang publik, serta melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak-hak Gender.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi partisipasi dalam kebijakan, program, dan kegiatan PUG dalam rangka pemerataan pelaksanaan dan peningkatan pemahaman PUG kepada masyarakat.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pemerintah Provinsi wajib menyusun RAD PUG.
- (2) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur lainnya.

Pasal 22

Dalam rangka mendukung percepatan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) kelompok penggerak dan kelompok teknis, dibantu oleh Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi, satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus swasta, perusahaan yang memiliki usaha lintas Kabupaten/Kota serta memiliki kebijakan, program, dan kegiatan Responsif Gender.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak terkait.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang serta pelaporan penyelenggaraan PUG.

Pasal 24

Gubernur menyampaikan pelaporan penyelenggaraan PUG kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala setiap tahun dengan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 25

Pelaporan penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang dilakukan.

Pasal 26

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menjadi bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PUG.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PUG, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota dan pada Perangkat Daerah;
 - d. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Pokja PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain terkait penyelenggaraan PUG.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan penyelenggaraan PUG bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 11 November 2022

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 11 November 2022


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DANCE SANGKEK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 28

Salinan yang sah sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,



Dr. Roberth K.R Hammar, S.H., M.Hum., M.M., CLA
Pembina Utama Madya
NIP. 196508181992031022